

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta untuk memberikan jaminan mutu atas hasil pengawasan, maka perlu disusun pedoman yang mengatur pelaksanaan pengawasan dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sanggau.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Sanggau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan bertanggungjawab kepada bupati.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah program kerja yang disusun untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam satu tahun anggaran.
10. Pengawasan Dalam Konteks Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
11. Asistensi/Pendampingan adalah kegiatan membantu instansi atau lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi.
16. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.
17. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB II PENGAWASAN

Bagian Kesatu Jenis Pengawasan

Pasal 2

Jenis Pengawasan Pemerintahan Daerah terdiri dari:

- a. audit;
- b. Reviu;
- c. Monitoring;
- d. Evaluasi; dan
- e. pengawasan lainnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Dan Sasaran Pengawasan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;
 - d. keuangan daerah; dan
 - e. barang daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. urusan wajib;
 - b. urusan pilihan;
 - c. dana dekonsentrasi;
 - d. tugas pembantuan; dan
 - e. kebijakan hibah Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sasaran Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Dan Sasaran Pengawasan Pemerintah Desa

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. administrasi umum Pemerintahan Desa; dan
 - b. urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan desa;
 - b. kelembagaan desa;
 - c. keuangan desa; dan
 - d. kekayaan desa.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya ke desa;
 - tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
 - urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 6

Sasaran Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan badan usaha milik desa.

Bagian Keempat Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 7

- Penyusunan rencana Pengawasan tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dikoordinir oleh Inspektur.
- Rencana Pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada kebijakan Pengawasan.
- Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang lingkup, sasaran, objek, jadwal, jumlah tenaga, anggaran dan laporan yang diterbitkan.
- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan Pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisien dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya Pengawasan.
- Rencana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 8

- Pengawasan merupakan seluruh rangkaian kegiatan Pengawasan terhadap satu objek Pengawasan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan di kantor Inspektorat, kantor objek Pengawasan maupun di lokasi kegiatan, baik dalam daerah maupun diluar daerah.
- Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh APIP.
- Pengawasan manajemen kegiatan APIP dilakukan oleh tim pengawas manajemen APIP.
- Pembentukan dan susunan tim pengawasan manajemen kegiatan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- Petunjuk pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh tim pengawasan dengan susunan tim berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Inspektur untuk dirinya sendiri selaku penanggungjawab, termasuk untuk pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim.
- (3) Susunan tim pengawasan untuk kegiatan audit, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c dan huruf d terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali mutu;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota tim.
- (4) Susunan tim pengawasan untuk kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
- (5) Susunan tim pengawasan untuk kegiatan pengawasan lainnya (konsultasi/sosialisasi/asistensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.

Pasal 10

- (1) Jumlah hari penugasan untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. audit komprehensif/audit kinerja/Reviu dilaksanakan paling banyak 15 (lima belas) hari kalender diluar penyusunan laporan;
 - b. audit khusus/investigatif dilaksanakan paling banyak 20 (dua puluh) hari kalender diluar penyusunan laporan;
 - c. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan paling banyak 7 (tujuh) hari kalender diluar penyusunan laporan; dan
 - d. sosialisasi/asistensi dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) hari kalender diluar penyusunan laporan.
- (2) Perpanjangan hari penugasan dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan Pengawasan ditemui situasi dan kondisi yang secara objektif memerlukan tambahan hari penugasan.

Bagian Keenam Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 11

- (1) Laporan hasil Pengawasan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala/pimpinan yang menjadi objek Pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan.
- (3) Tindak lanjut hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang bukan merupakan kerugian Negara/Daerah ditindaklanjuti paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan hasil Pengawasan.
- (4) Wakil Bupati menegaskan kepada objek Pengawasan untuk menindaklanjuti laporan hasil Pengawasan melalui surat penegasan kepada objek Pengawasan.
- (5) Dalam hal tindak lanjut hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terindikasi kerugian keuangan Negara/Daerah dan tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK

Pasal 12

APIP dalam melaksanakan Pengawasan wajib mematuhi Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Standar biaya yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MARINA RONA, SH, MH

NIP 19770315 200502 2 002